



Penerapan PSAK 109 Pada Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah Di Lazismu Kota Gorontalo

Ismiyati Puluhulawa^a, Wahyu Ekayuniati^b, Shasa Agustina S. Diehardjo^c, Wahyuni Djafar^d, Sri Mutmaina Tunggulo^e

a b c d e Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Email: ^a*ismiyatipuluhulawa123@gmail.com*, ^b*ekayuni1214@gmail.com*,
^c*shasaagustina6@gmail.com*, ^d*wahyunidjafarr@gmail.com*, ^e*mutmainatunggulo@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received: 19 Januari 2026

Revised: 4 Februari 2026

Accepted: 5 Februari 2026

Kata Kunci:

PSAK 109, Zakat, Infak, Sedekah, Lazismu.

Keywords:

PSAK 109, Zakat, Infaq, Alms, Lazismu.

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan bagaimana Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kota Gorontalo. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan data utama yang diperoleh dari wawancara intensif bersama pengelola LAZISMU dan data pendukung dari situs web resmi lembaga. Hasilnya menunjukkan bahwa LAZISMU Kota Gorontalo telah mengimplementasikan prinsip-prinsip inti PSAK 109, terutama dalam proses pengumpulan dan pembagian dana zakat, infak, dan sedekah kepada delapan kelompok penerima. Namun, penyusunan laporan keuangan belum sepenuhnya memuat semua komponen yang disyaratkan oleh PSAK 109. Selain itu, keterbatasan dalam pembagian laporan keuangan kepada masyarakat, yang terlihat dari transparansi data anggaran yang belum diperbarui secara rutin, menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan publik masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang terus menerus untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, sistem pencatatan, serta transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah agar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.

ABSTRACT

This study explains how Financial Accounting Standards (PSAK) 109 is applied in the preparation of financial statements at the Muhammadiyah Zakat, Infak, and Sedekah Institution (LAZISMU) in Gorontalo City. The method used is descriptive qualitative, with the main data obtained from in-depth interviews with LAZISMU managers and supporting data from the institution's official website. The results show that LAZISMU Gorontalo City has implemented the core principles of PSAK 109, especially in the process of collecting and distributing zakat, infaq, and alms funds to eight recipient groups. However, the preparation of financial reports does not yet fully include all components required by PSAK 109. In addition, limitations in the distribution of financial reports to the public, as seen from the lack of regularly updated budget data transparency, indicate that the level of public disclosure still needs to be improved. Therefore, continuous efforts are needed to improve the quality of financial reporting, the recording system, and transparency in the management of zakat, infaq, and sadaqah funds in order to comply with applicable sharia

accounting standards.

@2026 Ismiyati Puluhulawa, Wahyu Ekayuniati, Shasa Agustina S. Diehardjo, Wahyuni Djafar, Sri Mutmaina Tunggulo
Under License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Akuntansi syariah adalah cabang akuntansi yang berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadist, Fiqh merangkum konsep transparansi, keadilan dan keseimbangan. Akuntansi syariah juga memperhatikan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan alam sekitar (Muchlis et al., 2024). Menurut Hassan dkk. (2019) dan AAOIFI (2023), standar akuntansi Islam telah memainkan peran penting dalam mendorong pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan Islam seiring dengan pertumbuhan pesat keuangan Islam (Menne et al., 2024). Akuntansi syariah memandang pelaporan keuangan sebagai alat untuk menilai kinerja ekonomi dan penegakan moral dan etika. Menurut Abdullah (2020), akuntansi syariah harus menggambarkan nilai keadilan (al-'adl), kebenaran (al-haq), dan amanah, sehingga laporan keuangan menunjukkan tanggung jawab moral dan entitas sosial (Alifa et al., 2025).

Transparansi merupakan pilar utama tata kelola yang baik karena mendorong keterbukaan informasi bagi seluruh pihak, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan, serta mendukung perilaku etis dan organisasi pengelolaan yang bertanggung jawab (Romi et al., 2025). Akuntabilitas juga berarti seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi harus bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan (Syaidah Zahara et al., 2023). Dalam tata kelola zakat yang baik, transparansi dan akuntabilitas penting untuk memastikan bahwa pengelolaan dan penyaluran dana zakat terbuka dan jelas (Romi et al., 2025). Transparansi dalam pelaporan keuangan berarti bahwa pemerintah transparan dalam menyediakan informasi keuangan kepada masyarakat umum dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu menjalankan pemerintahan yang baik (Jibu et al., 2022).

PSAK 109 mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang digunakan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam pembukuan dan pelaporan keuangan (Batubara, 2016). Undang-undang ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2010 dengan tujuan mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan sinkronisasi transaksi zakat, infak, dan sedekah. PSAK No. 109 berlaku untuk amil: entitas syariah atau perusahaan swasta yang hanya menerima dan menyalurkan dana ZIS; organisasi atau lembaga pengelola zakat yang didirikan dan diakui secara hukum untuk menghimpun dan menyalurkan dana ZIS (Andrini, 2023; Darma et al., 2020; Suwidya et al., 2023).

Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengatur dua Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Suwidya et al., 2023). Dalam ekonomi Islam, zakat adalah salah satu ibadah utama dalam ekonomi Islam, memiliki potensi untuk menjadi pilar dan alat penting untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umat (Ariyas et al., 2023).

Zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan komponen penting dari sistem ekonomi Islam karena berfungsi sebagai mekanisme pembagian kekayaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan sosial

(Niswatin, Yusuf, et al., 2025). Dana ZIS digunakan untuk mendukung kegiatan dakwah sosial, seperti menyebarkan pemahaman tentang zakat, pengumpulan zakat, dan bantuan tempat ibadah. Selain itu, dana ZIS juga digunakan dalam bidang kemanusiaan, seperti wakaf untuk orang-orang kurang mampu dan pendidikan (Niswatin et al., 2023).

Berdasarkan PSAK 109 kepemilikan aset atau kas telah beralih dari muzakki ke pengelola, zakat diakui ketika organisasi menerimanya dan langsung dicatat sebagai penambah dana zakat. Sementara itu, proses pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal, manajemen, penyaluran, dan penyebaran adalah bagaimana infak dan sedekah diterima. Infak dan sedekah dinilai sebagai dana komitmen atau tidak komitmen setelah diterima, dan kemudian diakui dan dilaporkan sesuai kegagalan (Rahman, 2021).

Lazismu adalah lembaga amal zakat nasional yang memberikan kontribusi besar pada pengentasan kemiskinan melalui pengumpulan dan pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya dari individu, kelompok, dan organisasi (Mayangsari & Wisnu, 2021). Lazismu didirikan untuk mengelola zakat menggunakan sistem manajemen kontemporer sehingga dapat menyelesaikan berbagai masalah sosial yang dihadapi masyarakat (Abas et al., 2022).

PSAK 109 penting untuk membuat pencatatan dan pelaporan zakat, infak, dan sedekah menjadi lebih mudah dilacak dan dapat diaudit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memulai bagaimana PSAK 109 diterapkan dan kendalanya. Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan PSAK 109 masih berbeda-beda, dengan kendala utama termasuk kekurangan tenaga akuntansi yang kompeten dan jumlah muzakki yang rendah (Abidah et al., 2024).

LAZ Al-Kasyaf Kabupaten Bandung mengelola dana ZIS. Namun, laporan keuangan masih disajikan dalam satu dokumen dengan pencatatan sederhana berbasis kas, sehingga belum sesuai dengan ketentuan PSAK 109, terutama terkait dengan aspek pengakuan dan pengukuran (Wanda et al., 2022).

Karena keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman yang buruk tentang PSAK 109, LAZIS Muhammadiyah Kota Medan masih melakukan pelaporan ZIS sebatas pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh kurangnya sistem sanksi atau pemberian dari pusat (Nasution et al., 2020).

LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara hanya melaporkan arus kas dalam laporan keuangan, mereka tidak dapat menerapkan PSAK 109 dengan benar. Karena ketidaksesuaian ini, sumber daya manusia kurang memahami akuntansi syariah, sehingga diperlukan peningkatan keterampilan untuk mempertahankan kepercayaan dan akuntabilitas masyarakat (Harahap et al., 2024).

Penelitian ini menerapkan penerapan PSAK 109 pada laporan keuangan Lazismu Kota Palopo tahun 2020 dan menemukan bahwa lembaga amal zakat harus mengelola dana ZIS secara profesional dan sesuai dengannya. Penelitian ini menemukan bahwa Lazismu empat memenuhi unsur laporan PSAK 109, tetapi belum memberikan laporan tentang perubahan aset pengelolaan (Ramadhan & Syamsuddin, 2021).

Berdasarkan data yang tersedia untuk umum di website resmi Lazismu Provinsi Gorontalo, laporan keuangan hanya dapat diakses hingga tahun 2015. Informasi tentang pengelolaan zakat, infak dan sedekah pada tahun berikut-bekutnya belum dibagikan. Sebaliknya, hasil wawancara awal dengan pengelola Lazismu Kota Gorontalo menunjukkan bahwa PSAK 109 telah diterapkan, tetapi tidak jelas sejauh

mana penerapan tersebut sesuai dengan standar. Karena kekurangan data publik dan kurangnya penelitian terbaru tentang pelaksanaan PSAK 109 pada lembaga tersebut, ada kesenjangan penelitian yang perlu ditelusuri lebih lanjut.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Lazismu Kota Gorontalo menerapkan PSAK 109 dalam pencatatan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah, serta menilai tingkat keterbukaan dan pertanggung jawaban pengelolaan. Secara teoritis, penelitian ini menambah referensi tentang penerapan PSAK 109 dan transparansi pengelolaan zakat, khususnya di wilayah Indonesia Tengah. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini memberikan masukan dan saran untuk Lazismu Kota Gorontalo.

KAJIAN PUSTAKA

PSAK No. 109 mengatur praktik akuntansi terkait zakat, infak, dan sedekah, yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah yang berlaku untuk semua entitas atau lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut (Niswatin & Alam, 2021; Suwidya et al., 2023). Berdasarkan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah, amil diwajibkan untuk menyusun sejumlah laporan keuangan, yang meliputi: 1) Neraca (Laporan posisi keuangan); 2) Laporan perubahan dana; 3) Laporan perubahan aset pengelolaan; 4) Laporan arus kas; dan 5) Catatan atas laporan keuangan (CaLK) (Angraeni, Pangemanan, & Rondonuwu, 2017; Ritonga, 2017; Shahnaz, 2016) pada (Deli & Irfan, 2023).

Lembaga amil zakat adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah, ormas, atau masyarakat yang mengumpulkan, menyebarkan, dan memanfaatkan dana zakat, infak dan sedekah (Ramadhan & Syamsuddin, 2021). Dalam Al-Qur'an, amil didefinisikan sebagai individu yang bertanggung jawab untuk menghimpun, mengawasi, dan menyalurkan zakat. Amil memiliki kewenangan tidak hanya untuk mengumpulkan zakat, tetapi juga untuk mendata muzakki, berinteraksi dengan donatur, serta memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional. Untuk berperan sebagai penghubung antara muzakki dan mustahik, amil harus memenuhi sejumlah persyaratan. Mereka harus beragama Islam, mukallaf, jujur, memahami hukum zakat, dan memiliki kompetensi untuk melaksanakan tanggung jawab mereka (Arif, 2021).

Zakat adalah salah satu pilar utama Islam yang berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan kekayaan dan mengurangi kemiskinan. Namun karena pengelolaan dan penyaluran yang tidak efektif, potensi besar zakat di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi (Niswatin, Santoso, et al., 2025). Secara bahasa, Zakat berasal dari kata (زكى) yang berarti suci, baik dan berkembang, menggambarkan proses penyucian diri dan harta. Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta dengan ketentuan tertentu yang wajib dikeluarkan oleh muzakki untuk diberikan kepada mustahik (Hadziq, 2015) pada (Pausther et al., 2021). Zakat berasal dari kata "zaka" yang berarti "bersih" atau "suci". Menurut definisinya, zakat merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah bagi setiap orang yang beragama Islam untuk menyisihkan sebagian harta mereka dalam jumlah dan persyaratan tertentu, kemudian disebarluaskan kepada mereka yang berhak menerimanya (Nurhayati, 2015: 282) pada (Rahman, 2021).

Al-Infak adalah kata yang artinya pengeluaran. Infak berarti menggunakan sebagian dari harta kita untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Terkadang, penggunaan harta dalam bentuk infak bisa memberi dampak baik atau buruk tergantung tujuannya.

Jika pengeluaran harta dilakukan untuk tujuan yang baik dan dalam jalan Allah, maka itu disebut infak fi sabilillah. Namun, jika pengeluaran itu untuk tujuan yang tidak baik, maka disebut infak di jalan yang salah. Infak itu bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu wajib dan sunnah. (Rahman, 2021).

Sedekah merupakan pemberian yang bersifat sunnah dan dilakukan dengan keikhlasan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun. Zakat merupakan salah satu bentuk sedekah, seperti yang terdapat dalam QS. 9:60 “Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat ...”(Rahman, 2021).

Zakat merupakan amalan yang memiliki dimensi sosial ekonomi karena digunakan oleh masyarakat untuk membantu masyarakat yang menghadapi masalah sosial dan ekonomi. Undang-Undang No.23 Tahun 2011 mengatur pengelolaan dana zakat. Dalam undang-undang ini, Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang diizinkan untuk beroperasi di Indonesia. Dalam penjelasannya, undang-undang tersebut menyatakan bahwa tujuannya adalah untuk menghentikan penggunaan zakat, infak dan sedekah di Indonesia (Pilomonu et al., 2021).

Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya tentang penerapan PSAK 109 pada lembaga amil zakat, termasuk LAZISMU, menemukan berbagai masalah dan temuan yang berbeda tentang cara pelaporan keuangan zakat yang dilakukan. Dalam penelitian pertama, menunjukkan bahwa terdapat beberapa Lembaga ZIS di Indonesia yang belum menerapkan PSAK 109 sepenuhnya. Sumber daya manusia yang buruk, kekurangan dana, dan penyampaian dan transparansi laporan keuangan yang buruk adalah masalah utama yang ditemukan. Pada penelitian kedua yang dilakukan di LAZ Al-Kasyaf Kabupaten Bandung menemukan bahwa standar akuntansi zakat belum diterapkan secara menyeluruh karena sistem pencatatan yang sederhana dan keterbatasan sumber daya manusia. Penelitian ketiga yang dilakukan pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan menunjukkan bahwa pelaksanaan PSAK 109 belum optimal. Hal ini disampaikan oleh laporan keuangan yang tidak disusun secara menyeluruh sesuai standar dan tingkat transparansi pelaporan yang rendah. Penelitian keempat yang dilakukan di LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara, meskipun organisasi telah melakukan program sosial, penerapan PSAK 109 masih belum optimal, terutama dalam hal memberikan informasi dan laporan keuangan. Studi kelima tentang LAZISMU Kota Palopo, laporan keuangan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109, terutama terkait penyajian laporan perubahan aset pengelolaan. Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengikuti standar yang berlaku, hal ini masih belum tercapai.

METODE PENELITIAN

PSAK 109 mengatur cara mengelola dan melaporkan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Kota Gorontalo. Penelitian ini mempelajari proses penerimaan, pencatatan, pendistribusian, penyajian, serta penyebaran dana ZIS. Yang diteliti adalah para pengelola LAZISMU Kota Gorontalo, dan yang menjadi objek penelitian adalah semua kegiatan terkait pengelolaan dana ZIS sesuai ketentuan PSAK 109. Kantor LAZISMU Kota Gorontalo digunakan sebagai tempat pengumpulan data dalam penelitian ini. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif, dan data diperoleh melalui wawancara mendalam sebagai data primer serta dokumen dari situs web resmi LAZISMU sebagai data sekunder. Proses analisis data meliputi reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keakuratan dan keandalan data dijaga melalui penggunaan beberapa sumber informasi serta penerapan etika penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tentang LAZISMU

Lembaga nirlaba tingkat Wilayah, Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazismu) Wilayah Gorontalo berupaya mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat, infak, wakaf, serta dana keagamaan lainnya yang diberikan oleh individu, organisasi, perusahaan, dan lembaga di Provinsi Gorontalo. Lazismu Wilayah Gorontalo berdiri secara resmi pada tanggal 25 September 2017, dan telah tergabung dalam jaringan Lazismu Nasional yang Didirikan oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak tahun 2002.

Dilatarbelakangi keprihatinan Muhammadiyah terhadap masalah kemiskinan dan rendahnya sumber daya manusia yang masih dialami sebagian besar masyarakat Gorontalo, yang memotivasi terbentuknya Lazismu Wilayah Gorontalo. Zakat di sisi lain, dianggap memiliki potensi besar untuk meningkatkan keadilan sosial, pembangunan manusia, dan pengentasan kemiskinan. Provinsi Gorontalo, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki potensi zakat, infak, dan wakaf yang sangat besar. Namun potensi tersebut belum memiliki dampak yang signifikan terhadap penyelesaian masalah sosial yang ada karena belum dikelola dengan baik.

Lazismu Wilayah Gorontalo adalah lembaga zakat tingkat wilayah yang menggunakan sistem manajemen modern yang berfokus pada nilai amanah, profesional, dan transparan. Untuk membangun kepercayaan dari masyarakat, lembaga ini terus membuat program-program yang kreatif dan peka terhadap perubahan sosial di sekitar. Lazismu Wilayah Gorontalo bekerja sama dengan Lazismu Daerah di berbagai kota dan kabupaten, sehingga program-programnya dapat mencapai masyarakat di daerah pedesaan.

Adapun Visi dan Misi Lazismu Provinsi Gorontalo:


Visi:

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

Misi:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional, dan transparan
2. Meningkatkan pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif, dan produktif
3. Meningkatkan pelayanan donatur

Struktur Organisasi Lazismu Provinsi Gorontalo



Gambar 1. Struktur Organisasi
Sumber: Website Resmi Lazismu Provinsi Gorontalo

Struktur organisasi Lazismu Wilayah Gorontalo terdiri atas Dewan Syariah, Badan Pengawas, dan Badan Pengurus. Dewan Syariah berperan dalam memastikan seluruh aktivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Dewan Syariah diketuai oleh Drs. H. Suleman Tongkonoo, M.H.I, dengan anggota Drs. H. Abdullatif Mile dan M. Agus Madina, S.H.I

Badan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja dan tata kelola lembaga. Badan ini diketuai oleh Drs. H. Yusnan J. Ekie, dengan anggota Dr. H. Salahudin Pakaya, M.H dan H. Iwan Adam, M.H.I

Badan Pengurus merupakan unsur pelaksana operasional Lazismu Wilayah Gorontalo. Badan Pengurus dipimpin oleh Dr. H. Sabara Karim Ngou, MHI sebagai ketua, dengan wakil ketua I Mohammad Ilyas Abbas, S.Si., M.Kom dan wakil ketua II Dra. Hj. Fatma Zain. Adapun sekretaris dijabat oleh H. Fahrudin Tuli, S.H.I, dengan wakil sekretaris Hj. Wahyunah Mahmud, M.Pd.I dan Ahmad Azhar Kadim, M.Kom.

Hasil Wawancara

Peneliti melakukan kunjungan ke kantor LAZISMU Gorontalo untuk melakukan wawancara langsung dengan lembaga pengelola sebelum memulai penelitian. Pada kesempatan tersebut, peneliti memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan dan maksud penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk melihat bagaimana PSAK 109 diterapkan dalam manajemen dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah. Bapak Bahtiar Toni, pengelola LAZISMU Gorontalo, menyambut peneliti dengan baik dan menyatakan bahwa dia siap memberikan informasi yang diperlukan.

Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang terlibat, peneliti memulai wawancara dengan menjelaskan bahwa pertanyaan yang akan dijawab akan berkaitan dengan bagaimana LAZISMU Gorontalo mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Wawancara dilakukan dengan tenang namun terarah agar informasi yang diperoleh dapat mencerminkan keadaan pengelolaan dana ZIS.

Dalam sesi wawancara awal, peneliti menggali informasi mengenai bagaimana mekanisme penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah di LAZISMU Gorontalo serta bagaimana proses pencatatan dilakukan ketika dana tersebut diterima oleh lembaga. Berikut kutipannya:

“Biasanya ada yang memberikan kepada kami untuk penyaluran ZIS kami membuat kwintansi (berita acara) kemudian yang melakukan adalah yang bertugas sebagai pencatat setiap uang masuk (jadi itu bukti transaksi)”

Setiap penerimaan zakat, infak, dan sedekah telah didokumentasikan dengan kwitansi sebagai bukti transaksi. Pencatatan waktu transaksi ketika dana masuk menunjukkan bahwa pengelola menyadari pentingnya dokumentasi keuangan sebagai sarana untuk bertanggung jawab. Praktik ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam memastikan bahwa transaksi dana ZIS terlacak dan sah.

Menurut PSAK 109, pada saat dana zakat, infak, dan sedekah diterima, dana tersebut diakui. Oleh karena itu, LAZISMU Gorontalo telah melakukan pencatatan yang sesuai dengan persyaratan akuntansi syariah. Meskipun sistem pencatatannya masih sederhana, pengakuan dana pada saat penerimaan menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip dasar PSAK 109.

Setelah mendapatkan penjelasan tentang cara penerimaan dan pencatatan dana zakat, peneliti kemudian beralih ke diskusi tentang cara pendistribusian dana zakat.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana LAZISMU Gorontalo membagikan zakat kepada yang berhak. Berikut kutipannya:

“Yang berhak menerima ada 8 asnaf yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Riqab, Gharim, fii sabilillah, dan ibnu sabil”

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa, sesuai dengan ketentuan syariah Islam, zakat didistribusikan berdasarkan delapan asnaf. Pembagian mustahik ke dalam kategori fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil menunjukkan pemahaman manajemen tentang peran zakat sebagai alat untuk menyebarkan kesejahteraan sosial.

Sesuai prinsip syariah, dana zakat wajib diberikan kepada mustahik yang berhak menurut PSAK 109. Oleh karena itu, metode penyaluran dana yang dijelaskan oleh Bapak Bahtiar Toni menunjukkan bahwa praktik yang digunakan di lapangan memenuhi persyaratan standar akuntansi zakat. Hal ini menunjukkan bahwa LAZISMU Gorontalo telah menjalankan tugas pendistribusian zakat secara standar dan sesuai dengan peraturan syariah.

Proses pendataan mustahik kemudian menjadi topik pembicaraan. Peneliti bertanya tentang metode yang digunakan LAZISMU Gorontalo untuk memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah diberikan kepada orang yang tepat. Kutipannya sebagai berikut:

“Setelah dananya diterima oleh Lazismu, kami mengambil data-data yang ada dari masyarakat/masukan dari masyarakat ataupun dari perkumpulan organisasi atau pihak dari lazismu terjun langsung ke kelurahan-kelurahan”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendataan mustahik dilakukan melalui berbagai sumber, termasuk survei langsung ke lapangan dan dari masyarakat dan organisasi. Metode ini menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah didistribusikan secara tepat sasaran melalui verifikasi penerima data.

Menurut PSAK 109, lembaga amil zakat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana disalurkan dengan tepat. Proses pendataan yang dilakukan secara langsung dan melibatkan berbagai sumber data meningkatkan akuntabilitas lembaga dalam mendistribusikan dana ZIS dan mengurangi kemungkinan kesalahan penyaluran.

Peneliti juga bertanya kepada pihak yang bertanggung jawab atas pengumpulan dana ZIS di LAZISMU Gorontalo. Berikut kutipannya:

“Untuk lazismu memiliki bagian yang bertugas untuk mencatat”

Menurut jawabannya, LAZISMU Gorontalo memiliki petugas khusus yang bertanggung jawab atas pencatatan keuangan. Pembagian tanggung jawab ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS dilakukan secara kelembagaan dan bukan secara individu.

Pencatatan yang dilakukan oleh petugas khusus dalam pelaksanaan PSAK 109 memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara teratur dan konsisten. Pembagian peran ini juga membantu lembaga menghasilkan informasi keuangan yang lebih baik.

Peneliti meminta Bapak Bahtiar Toni untuk memberikan informasi apa pun tentang laporan yang dibuat oleh LAZISMU Gorontalo. Berikut kutipan hasil wawancaranya:

“Jadi di dalam transaksi itu berisi pemasukan dan penyaluran untuk kegiatan-kegiatan yang lazismu laksanakan”

Menurut pernyataan tersebut, laporan keuangan memuat informasi dasar tentang cara dana diterima dan digunakan, serta rencana kegiatan penyaluran. Informasi ini memberikan gambaran umum tentang cara dana ZIS digunakan.

Menurut PSAK 109, laporan keuangan zakat harus menunjukkan informasi tentang perubahan dana dan kegunaannya. Isi laporan yang disampaikan oleh LAZISMU Gorontalo memenuhi prinsip penyajian laporan keuangan zakat, meskipun masih ada ruang untuk penjelasan yang lebih rinci.

Peneliti kemudian bertanya apakah ada hambatan dalam pencatatan dan pengelolaan dana ZIS. Penjelasan dari Bapak Bahtiar Toni sebagai berikut:

“Untuk lazismu sendiri dalam pencatatan belum ada kendala sama sekali. Karena kami pihak lazismu melakukan konsolidasi dengan Dewan Syariah, jangan sampai lazismu mengambil langkah yang salah dalam menyalurkan dana ZIS”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan dana ZIS relatif lancar dan tidak ada hambatan. Koordinasi dengan dewan syariah menjadi mekanisme pengendalian untuk memastikan setiap keputusan sesuai dengan prinsip syariah.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah merupakan komponen yang sangat penting dalam konteks PSAK 109. Konsultasi dengan dewan syariah memperkuat pemeliharaan dana dan menunjukkan kehati-hatian lembaga dalam menjaga lingkungan antara operasi dan peraturan syariah.

Pada akhir wawancara, peneliti bertanya kepada Bapak Bahtiar Toni tentang upaya transparansi keuangan dan publikasi laporan keuangan kepada masyarakat.

“Kami pihak lazismu sering memberikan/memberitahu kepada masyarakat dimana setelah kegiatan dilakukan pihak dari lazismu langsung membuat berita acara, ataupun laporan pencatatan yang dibuat secara transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Lazismu memiliki kegiatan sekolah subuh yang dilaksanakan dengan PDN muhamadiyah yang mana kalau ada sumbangan yang lazismu terima untuk penyaluran setelah ada penyaluran akan kami buat laporan. Jadi ketika ada penyaluran kami akan buat laporan penyaluran.”

Menurut pernyataan tersebut, LAZISMU Gorontalo secara aktif memberi tahu masyarakat tentang kegiatan dan laporan keuangan setelah dana diberikan. Hal ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap keterbukaan informasi.


Menurut PSAK 109, penyebaran informasi merupakan komponen penting dalam meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik. Laporan yang diterbitkan oleh LAZISMU Gorontalo menunjukkan bahwa organisasi telah menerapkan prinsip penyebaran sebagai cara untuk bertanggung jawab kepada muzakki dan masyarakat secara keseluruhan.

Hasil wawancara dengan Bapak Bahtiar Toni, pengelola LAZISMU Gorontalo, menunjukkan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah telah dikelola dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan upaya akuntabilitas dan transparansi. Untuk memastikan tepat sasaran, penyaluran dana dilakukan berdasarkan delapan asnaf dan pendataan mustahik dilakukan melalui berbagai sumber.

Selain itu, LAZISMU Gorontalo juga membuat laporan keuangan yang menunjukkan penerimaan, pengeluaran, dan bagaimana dana didistribusikan. Pedoman pelaporan pusat LAZISMU dan bekerja sama dengan dewan syariah menunjukkan bahwa lembaga berusaha untuk konsisten dan mematuhi peraturan syariah.


Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa LAZISMU Gorontalo telah menerapkan PSAK 109, meskipun prosedur pencatatan dan pelaporan masih sederhana. Namun, kepercayaan publik meningkat sebagai hasil dari transparansi yang dilakukan melalui laporan publikasi. Oleh karena itu, LAZISMU Gorontalo telah mengadopsi prinsip-prinsip PSAK 109 sebagai pedoman untuk mengelola dan melaporkan dana ZIS.

Berdasarkan Website Resmi LAZISMU




Gambar 1. Tampilan awal Website Lazismu

Berdasarkan dari tampilan beranda website resmi LAZISMU Provinsi Gorontalo. Informasi yang ditampilkan berupa statistik mengenai jumlah donatur dan jumlah penerima manfaat, yang disajikan secara singkat dan mudah dipahami oleh pengunjung. Dari data tersebut, jumlah donatur tercatat sebanyak 200 dan 100 orang, yang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menyumbang zakat, infak, dan sedekah melalui LAZISMU. Sementara itu, jumlah penerima manfaat mencapai 3.313 dan 4.312 orang, yang menunjukkan luasnya cakupan penyaluran dana ZIS kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyajian informasi ini menunjukkan upaya LAZISMU dalam memperlihatkan transparansi terkait pengumpulan dan pendistribusian dana secara non-keuangan. Namun, informasi yang ditampilkan masih bersifat umum karena tidak disertai dengan penjelasan mengenai periode pelaporan, rincian program penyaluran, maupun hubungan langsung dengan laporan keuangan sesuai ketentuan PSAK 109.



Gambar 2. Website Resmi Lazismu Provinsi Gorontalo

Dengan menggunakan standar pembayaran QR code Indonesia, QR Code QRIS yang ditampilkan di situs web resmi Lazismu Provinsi Gorontalo memungkinkan donatur untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah hanya dengan mengenali satu kode QR universal melalui berbagai aplikasi perbankan mobile dan e-wallet. Dengan menggunakan teknologi QRIS ini, lembaga filantropi Islam telah disesuaikan dengan transformasi digital. Ini meningkatkan kemudahan donasi, mempercepat proses transaksi, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sosial keagamaan di era tanpa uang.



Gambar 3. Transparansi Anggaran

Website LAZISMU Provinsi Gorontalo memiliki menu Transparansi Anggaran yang bertujuan memberi informasi tentang cara lembaga itu mengelola uangnya kepada masyarakat. Informasi yang ditampilkan hanya mencakup Tahun Anggaran 2015 dan terdiri dari dua bagian utama, yaitu Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja. Kedua bagian ini disajikan dalam bentuk diagram lingkaran agar informasi lebih mudah dipahami secara visual.

Dalam Realisasi Pendapatan, bagian terbesar adalah pembentukan dana cadangan sebesar 74,5%, yang menunjukkan bahwa lembaga ini cenderung hati-hati dalam pengelolaan keuangan dan menjaga keberlanjutan. Kemudian adalah penyertaan modal sebesar 21,4%, sedangkan retribusi hanya 2,5% dan pajak daerah 1,6%, yang keduanya memiliki porsi lebih kecil. Sementara itu, dalam Realisasi Belanja, alokasi terbesar adalah belanja hibah sebesar 43,5%, yang mencerminkan fungsi sosial lembaga tersebut. Lalu ada belanja pegawai sebesar 24,7%, yang diizinkan dalam PSAK 109 selama berasal dari dana amil. Belanja tidak terduga

mencapai 20,6%, tapi tidak ada penjelasan rinci tentang penggunaannya. Sementara itu, belanja bantuan sosial sebesar 7,0% dan bagi hasil provinsi 4,1% memiliki porsi lebih kecil.

Secara keseluruhan, diagram tersebut menunjukkan adanya usaha untuk meningkatkan transparansi keuangan, tetapi masih terbatas dan belum berkelanjutan. Hal ini karena tidak tersedia laporan tahun setelah 2015, serta belum disertai laporan keuangan lengkap serta pengungkapan sesuai PSAK 109, khususnya terkait pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil.

Kesesuaian dengan PSAK 109

Berdasarkan standar akuntansi yang mengatur tentang Akuntansi Dari ketentuan standar akuntansi PSAK 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, lembaga pengelola zakat bertugas untuk menyampaikan dan mengungkap laporan keuangan ZIS agar lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Tujuan dari penyampaian ini adalah untuk memberikan gambar yang jelas serta relevan dalam pengelolaan dana ZIS, mulai dari proses penerimaan, dan sampai sisa dari dana tersebut. Dengan laporan keuangan yang disusun sesuai standar, kepercayaan dari para donatur dan pihak terkait lainnya terhadap lembaga pengelola ZIS dapat ditingkatkan.

Hasil evaluasi terhadap situs resmi Lazismu Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah berusaha menerapkan prinsip transparansi dengan menyediakan data non-keuangan. Data yang disediakan meliputi angka jumlah penyumbang, jumlah penerima bantuan, serta dokumentasi kegiatan pendistribusian dan pemanfaatan dana ZIS. Penyediaan data ini memberikan gambaran umum tentang aktivitas sosial lembaga dan menunjukkan adanya tanggung jawab moral serta sosial kepada masyarakat.

Namun, jika dihubungkan langsung dengan persyaratan PSAK 109, transparansi yang ditampilkan masih terbatas. Berdasarkan penelitian, laporan keuangan terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tidak dipublikasikan secara terbuka di situs web. Sedangkan, Pernyataan Standar Akuntansi 109 menekankan bahwa pepublikasian laporan keuangan adalah elemen krusial untuk akuntabilitas lembaga pengelola zakat. Absennya laporan posisi keuangan, perubahan dana, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan membuat masyarakat tidak bisa menilai secara obyektif cara pengelolaan dana ZIS, digunakan, serta dipertanggungjawabkan.

Situasi ini menunjukkan adanya perbedaan antara praktik transaksi oleh Lazismu Provinsi Gorontalo dengan standar ideal yang ditetapkan dalam PSAK 109. Meskipun data non-keuangan informasi yang disediakan dapat membantu masyarakat memahami aktivitas lembaga, hal itu belum cukup untuk memenuhi prinsip transparansi keuangan secara lengkap. Tanpa publikasi laporan keuangan, tingkat akuntabilitas lembaga keuangan kepada publik menjadi kurang maksimal.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi PSAK 109 di Lazismu Provinsi Gorontalo melalui situs web masih bersifat sebagian. Lembaga telah menunjukkan kesesuaian dalam hal transparansi aktivitas dan data non-keuangan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi persyaratan pengungkapan laporan keuangan sesuai PSAK 109. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam sinkronisasi dan publikasi laporan keuangan ZIS agar prinsip transparansi dan akuntabilitas yang diatur oleh PSAK 109 dapat diterapkan secara lebih menyeluruh.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan temuan dari penelitian kecil melalui wawancara dengan pihak yang mengelola LAZISMU Kota Gorontalo dan situs web resmi organisasi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga ini telah menangani analisis dana zakat, infak, dan sedekah dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah, serta sebagian aturan yang tercantum dalam PSAK 109. Hal ini tampak dari praktik pencatatan pemasukan dan pendistribusian dana ZIS, alokasi dana ke delapan kelompok penerima manfaat, serta usaha untuk memberikan pertanggungjawaban melalui laporan aktivitas dan laporan keuangan internal.

Meski demikian, penelitian ini juga mengungkapkan adanya kekurangan dalam aspek keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya di situs web resmi LAZISMU Kota Gorontalo. Transparansi data anggaran yang tersedia hanya mencakup tahun 2015 dan belum diperbarui secara rutin, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pengelolaan dana ZIS saat ini. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik pengelolaan yang dijelaskan dalam wawancara dan informasi yang disebarluaskan kepada publik melalui situs web.

Oleh karena itu, meskipun LAZISMU Kota Gorontalo telah berusaha menerapkan PSAK 109 dalam penanganan dana zakat, infak, dan sedekah, penerapannya belum sepenuhnya maksimal, terutama terkait pengungkapan dan pengungkapan data keuangan masyarakat kepada. Meningkatkan keterbukaan publik dengan menerbitkan laporan keuangan yang teratur dan berkelanjutan merupakan langkah krusial untuk memperkuat tanggung jawab, membangun kepercayaan masyarakat, serta mendukung penerapan PSAK 109 secara lebih komprehensif.

Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian singkat, keterbukaan informasi kepada masyarakat menjadi isu krusial dalam penanganan dana zakat, infak, dan sedekah oleh LAZISMU Kota Gorontalo. Pemeriksaan situs web resmi menunjukkan bahwa transparansi data anggaran yang disediakan untuk publik masih sangat minim, hanya mencakup tahun 2015, dan belum diperbarui secara rutin. Hal ini menandakan bahwa potensi situs web sebagai alat untuk membuka keuangan belum sepenuhnya optimal, padahal dalam operasional sehari-hari, pencatatan dan pelaporan internal untuk dana ZIS sudah dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, LAZISMU Kota Gorontalo sebaiknya menjadikan transparansi keuangan sebagai prioritas utama dengan menerbitkan laporan keuangan dan rincian anggaran secara berkala dan terkini melalui situs web lembaga. Penerbitan ini tidak hanya bertujuan memberikan informasi, tetapi juga menegaskan tanggung jawab pengelolaan dana ZIS kepada masyarakat, sejalan dengan ketentuan yang diungkapkan dalam PSAK 109. Lebih lanjut, adanya kesenjangan antara informasi dari wawancara dan data di situs web menekankan pentingnya keseragaman serta keterbukaan publik. Meyamakan praktik penanganan dana dengan saluran publikasi sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan akurat tentang pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Melalui peningkatan transparansi yang konsisten, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZISMU Kota Gorontalo akan semakin kuat, dan penerapan PSAK 109 dapat diwujudkan dengan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'Abas, M. I., Ibrahim, I., & Pakaya, S. (2022). Inovasi Sistem Informasi Manajemen Zakat, Infaq dan Sedekah Lazismu Gorontalo. *JRST (Jurnal Riset Sains Dan Teknologi)*, 6(1), 79–84. <https://doi.org/10.30595/jrst.v6i1.11939>.
- Abidah, A. N., Pratiwi, P. H., Albab, U., & Asiyah, B. N. (2024). The Implementation Of PSAK No. 109 On The Accounting Of ZIS Institutions In Indonesia. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 8(1), 54–74. <https://doi.org/10.21070/perisai.v8i1.1687>.
- Alifa, L., Nelvi, Yuniarni, R., & Putra, R. (2025). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pada PT Bank Syariah Indonesia (Persero)* (Vol. 01). Accounting Tax Audit Business Information System Informatics Technology.
- Andrini, R. (2023). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (ZIS) pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK No. 109. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), 115–126.
- Arif, M. S. (2021). *Amil Zakat dalam Kinerjanya dalam Perspektif Islam*. www.ejournal.an-nadwah.ac.id.
- Ariyas, S. R., Fathir, K., Apep Mustofa, M., & Hidayatullah, S. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109. Tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada Lembaga Amil Zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Jakarta. *Jurnal NERACA PERADABAN*, 3(1), 16–22.
- Darma, S., Oktafiya, Z. N., Isnawaji, C., Susilowati, L., Khofifa, F., Kurniasari, S. A., Bharata, R. W., Rosyida, H., Firmansyah, A., Wicaksono, S. B., Ilyas, R., Jusri, A. P. O., Maulidha, E., Rahayu, P., Septian, H., Dariana, Zufriya, C., Putri, N. K., & Farida, Y. (2020). Jurnal Akuntansi Syariah Menyibak Penerapan PSAK 102 Atas Prosedur Akad Murabahah: Studi Kasus Pada KSPPS BMT ARMA Magelang Zezi Nanda Oktafiya, Chaidir Iswanaji. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 140–282.
- Deli, L., & Irfan. (2023). Konsep Akuntansi Zakat Berbasis PSAK No.109. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(3), 290–295.
- Harahap, S. A. R., Nasution, Y. S. J., & Syafina, L. (2024). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 109 Terhadap Laporan Keuangan Pada LAZ Al-Washliyah Beramal Sumatera Utara. *RUBINSTEIN*, 3(1), 10–23. <https://doi.org/10.31253/rubin.v3i1.3241>.
- Jibu, Muh. F. I., Niswatin, & Bokuu, Z. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Maal di Gorontalo. *Jambura Accounting Review Journal Homepage*, 3(2), 66–78.
- Menne, F., Hasiara, L. O., Setiawan, A., Palisuri, P., Tenrigau, A. M., Waspada, W., Juliana, J., & Nurhilalia, N. (2024). Sharia accounting model in the perspective of financial innovation. In *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity* (Vol. 10, Issue 1, pp. 1–10). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100176>.
- Muchlis, S., Hasril, N. J., Jannah, R., Bulutoding, L., Rismala, Amin, A., Auliana, R. A., Suarni, A., Perdana, P. N., & Kurniawan, A. (2024). *AKUNTANSI SYARIAH*. Pustaka Peradaban. KG13-8LcbeYJ:scholar.google.com.
- Nasution, S. F., AK, M. F., & Kholil, A. (2020). Implementasi PSAK 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada LAZIS Muhammadiyah Kota Medan. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 27–50.

- <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.1759>.
- Niswatin, & Alam, H. V. (2021). Peningkatan Kesadaran Berzakat, Infaq dan Bersedekah Bagi Masyarakat Melalui KKN Tematik Desa Membangun. *Mopolayio : Jurnal Pengabdian Ekonomi*, 1(1), 27–36.
- Niswatin, N., Santoso, I. R., Datau, R., & Ambo, R. (2025). UNIT PENGUMPUL ZAKAT BERBASIS DESA DALAM PERSPEKTIF AMANAH. *Imanesi: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi Islam*, 10(1), 103–116. <https://doi.org/10.34202/imanensi.10.1.2025.103-116>.
- Niswatin, Yusuf, N., & Hulopi, T. U. K. (2025). Gerakan Sadar Zakat, Infaq dan Sedekah Bagi Masyarakat di Desa Soginti Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato. *PELITA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 69–80.
- Niswatin, Yusuf, N., Wuryandini, A. R., & Amaliah, T. H. (2023). Sadaqah Financial Management and Accounting Practices in a Community. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(1), 67–82. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v6i1.593>.
- Pausther, K. F., Niswatin, & Rasuli, L. O. (2021). Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Amanah Pada BAZNAS Provinsi Gorontalo. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 187–203. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11967>.
- Pilomonu, R., Niswatin, & Rasuli, L. O. (2021). Jambura Accounting Review Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Dana Zakat Pada BAZNAS Di Provinsi Gorontalo I N F O A R T I K E L. *Jambura Accounting Review*, 2(1), 41–52.
- Rahman, S. (2021). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT INFAK SEDEKAH. In *Pascasarjana, IAIN Sultan Amai Gorontalo* (Vol. 1, Issue 2).
- Ramadhan, A., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Lazismu. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 4(2), 172–186. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v4i2.11990>
- Romi, M., Sepdiana, N., & Hubbulwathan Duri, S. (2025). *GOOD AMIL GOVERNANCE: STANDAR AKUNTABILITAS UNTUK LEMBAGA ZAKAT TERINTEGRASI*.
- Suwidya, I., Khair, U., Yuniarti, R., & Fitria, D. (2023). ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 AKUNTANSI ZAKAT, INFaq DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI BENGKULU. *Journal Economic Edu*, 4, 123–130.
- Syaidah Zahara, H., Zahra, M., Prawita, A., Zahra Syahidah, S., Nurhasanah, E., Siliwangi, U., & Tasikmalaya, K. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 1(3), 31–43.
- Wanda, A., Setiawan, I., & Wardiyah, M. L. (2022). PENERAPAN PSAK 109 PADA AKUNTANSI ZAKAT, INFq DAN SEDEKAH DI LAZ AL-KASYAF KABUPATEN BANDUNG. In *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam-JIEBI* (Vol. 4, Issue 2). <https://pid.baznas.go.id/wp-a.v5i1.15550>